



P U T U S A N

Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WINARTO AGUS SETIAWAN AIS ANTO BUTUT Bin SUKIMAN.**

Tempat lahir : Desa Cabe (Sumatera Utara).

Umur / Tgl. Lahir : 45 Tahun / 20 April 1972.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : KM 72 Desa Kusau Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 04 Juni 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Juli 2017;

halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 07 Juli 2017 sampai dengan tanggal 04 September 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **TATIN SUPRIHATINI, SH** Advokat/ Pengacara pada LBH Forum Masyarakat Madani Indonesia yang berkantor di Jl.

A. RAHMAN SALEH NO. 56 BANGKINANG berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN.Bkn tanggal 07 Juni 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 242/ Pen.Pid/2017/ PN.Bkn tanggal 07 Juni 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pen.Pid/2017/PN.Bkn tanggal 07 Juni 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **WINARTO AGUS SETIAWAN ALS ANTO BUTUT** bersalah melakukan tindak pidana *Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang belum cukup umur melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua kandungnya*, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WINARTO AGUS SETIAWAN ALS ANTO BUTUT** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun denda Rp. 11.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju tidur bintik-bintik putih warna biru (gambar kucing);
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru langit (gambar bunga);
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna kuning (gambar kuning);

(Dikembalikan kepada korban Sdr. SRI DEWI HARIYATI).

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **WINARTO AGUS SETIAWAN AIS ANTO BUTUT Bin SUKIMAN**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2016 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2016 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Rumah Terdakwa di KM 72 Desa Kusau Makmur Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang belum*

halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup umur melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua kandungnya, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2016, ketika sudah tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Terdakwa WINARTO AGUS SETIAWAN Als ANTO BUTUT Bin SUKIMAN (Selaku suami sah dari Saksi NUR ASIAH Als NUR Binti JAYA dan Orang tua kandung dari Saksi SRI DEWI HARIYATI Als DWI Binti WINARTO AGUS SETIAWAN, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.563.0097616 yang ditandatangani oleh Drs. H. SIRAT YASIR, M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar) dengan isterinya yakni Saksi NUR ASIAH Als NUR Binti JAYA. Semenjak saat itu, Terdakwa selaku suami tidak pernah lagi mendapatkan kebutuhan bathinnya berupa hubungan badan layaknya suami isteri dari isterinya, yakni Saksi NUR ASIAH Als NUR. Hal tersebut membuat Terdakwa tidak dapat menahan nafsunya yang kesehariannya bersama dengan Saksi Korban SRI DEWI HARIYATI Als DWI Binti WINARTO AGUS SETIAWAN (Merupakan Anak Kandung Terdakwa dari hasil pernikahan antara Terdakwa dengan isterinya yakni NUR ASIAH Als NUR Binti JAYA, yang masih berusia 12 (dua belas) tahun, sesuai dengan sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.563.0097616 yang ditandatangani oleh Drs. H. SIRAT YASIR, M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar). Selanjutnya setiap kali Saksi NUR ASIAH Als NUR tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa yang pada saat itu melihat korban sedang tertidur di kamarnya, lalu Terdakwa pun mulai memperhatikan tubuh korban, kemudian Terdakwa pun langsung membangunkan korban dari tidurnya dengan langsung meraba-raba payudara dan kemaluan korban. Mendapatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlakuan tersebut dari Terdakwa, kemudian korban langsung memberikan perlawanan. Akan tetapi Terdakwa langsung memegang kedua tangan korban sambil mengancam korban dengan mengatakan “ Kalau kamu nggak mau, apalagi bilang sama mamak, maka kamu nanti saya pukuli ” sambil mengayunkan tangan Terdakwa ke arah muka korban. Mendapatkan perlakuan tersebut, membuat korban menjadi ketakutan. Setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut, lalu Terdakwa pun mencium pipi dan bibir korban. Setelah puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan oleh korban dan Terdakwa pun membuka pakaian yang dikenakannya. Setelah seluruh pakaian yang korban kenakan terbuka, lalu Terdakwa pun kembali meraba, menjilat dan menghisap payudara korban, termasuk juga menjilat lubang kemaluan korban. Selain itu Terdakwa juga menyuruh korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa hingga alat kelamin korban menjadi tegang. Setelah alat kelamin Terdakwa menegang, kemudian Terdakwa pun mengarahkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang tersebut ke arah alat kelamin Korban dengan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban. Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya, kemudian Terdakwa pun menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa saat sampai dengan Terdakwa pun mencapai klimaksnya, kemudian Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin korban. Setelah puas melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa dan Korban pun kembali mengenakan pakaian mereka masing-masing.

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, telah beberapa kali Terdakwa lakukan terhadap korban. Sampai dengan Saksi NUR ASIAH Als NUR mendapatkan informasi tentang perbuatan Terdakwa tersebut

halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi SITI BARIAH Binti WANDIMIN (Alm) Als BARIAH, kemudian Saksi NUR ASIAH Als NUR pun mempertanyakan hal tersebut kepada korban dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut terhadap korban dibenarkan oleh korban. Mengetahui hal tersebut, Saksi NUR ASIAH Als NUR pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Korban SRI DEWI HARIYATI Als DWI Binti WINARTO AGUS SETIAWAN mengalami luka robek di bagian alat kelaminnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/247/III/2017/RSB Tanggal 22 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RANI OKTASARI, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM., Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap SRI DEWI HARTATI, dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

1. Bahwa sekira tiga bulan sebelum dilakukan pemeriksaan, korban mengaku disetubuhi sebanyak lebih dari satu kali dalam waktu yang berbeda oleh orang yang sama yang dikenal yaitu ayah korban, yang terjadi di rumah korban, dalam keadaan sadar dan dipaksa serta tidak diiming-imingi sesuatu. Sebelumnya korban sudah melakukan persetubuhan tersebut sejak dua tahun yang lalu sampai bulan Desember tahun dua ribu enam belas dengan orang yang sama di tempat yang sama.
2. Korban adalah seorang anak perempuan, dalam dengan keadaan umum baik, kesadaran penuh, emosi tenang, sikap kooperatif selama pemeriksaan, berat badan tiga puluh lima kilogram, tinggi badan seratus tiga puluh enam sentimeter, tekanan darah seratus dua puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per delapan puluh milliliter air raksa, nadi tujuh puluh dua kali per menit, frekuensi napas sembilan belas kali per menit, suhu tiga puluh enam koma lima derajat Celsius.

3. Penampilan bersih, rambut rapi, pakaian rapi, tanpa robekan, tanpa kancing terputus.
4. Tanda kelamin sekunder sudah berkembang, dengan gigi tujuh sudah keluar dan gigi delapan belum keluar. Riwayat haid : Haid pertama kali pada usia dua belas tahun. Hari pertama haid terakhir tanggal Sembilan bulan maret tahun dua ribu tujuh belas. Siklus haid teratur, lama masa haid tujuh hari.
5. Pada pemeriksaan fisik tidak terdapat luka-luka.
6. Alat kelamin dan kandungan terdapat :
 - a. Mulut dan alat kelamin (vulva) :
 - 1) Bibir besar kemaluan : Tidak terdapat luka-luka.
 - 2) Bibir kecil kemaluan : Tidak terdapat luka-luka.
 - b. Selaput dara (hymen) :
 - 1) Terdapat robekan lama sampai dasar, pada arah jam tiga dan sembilan, sesuai arah putaran jarum jam.
 - 2) Terdapat robekan lama tidak sampai dasar, pada arah jam dua, enam dan sepuluh, sesuai arah putaran jarum jam.
 - c. Liang senggama : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - d. Mulut leher Rahim (serviks) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - e. Rahim (corpus uteri) : Tidak dilakukan pemeriksaan.
 - f. Lubang pelepasan : Tidak terdapat luka-luka, lipatan anus tidak menghilang dan kekuatan otot baik.
7. Pemeriksaan penunjang :

Dilakukan pemeriksaan urin menggunakan alat tes kehamilan merek OneMed dengan LOT 01111588 dengan batas kadaluarsa bulan Oktober 2018, didapatkan hasil negative.

halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilakukan pemeriksaan sel sperma melalui usapan vagina (malachite green), didapatkan hasil negatif.

8. Tidak ada benda bukti yang diserahkan kepada polisi.

9. Korban dipulangkan.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban perempuan yang berdasarkan Surat Permintaan Visum, korban berusia dua belas tahun.

Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis, ditemukan robekan lama sampai dasar dan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SRI DEWI HARIYATI Als DWI Binti WINARTO AGUS SETIAWAN**

tidak sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap saksi sendiri yakni awalnya pada saat saksi kelas 1 SD sekitar tahun 2014/2015 yang berada di rumah orang tua saksi yang berada di Km. 72 Desa Kusau Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan persetubuhan pada saksi tersebut adalah terdakwa WINARTO AGUS SETIAWAN yakni ayah kandung saksi sendiri.
- Bahwa saksi adalah anak pertama dari dua bersaudara.
- Bahwa pada tahun 2014 saat saksi kelas 1 SD bertempat di Tapung dan Sungai Kuning Kec.Tapung Kab. Kampar saat itu saksi sudah disetubuhi oleh terdakwa beberapa kali oleh terdakwa kemudian kelas 2 SD saksi pindah ke KM. 72 Desa Kusau Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar selama 1 (satu) tahun dan saksi disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 5 (lima) kali dan pada saat naik kelas 3 (tiga) SD pindah lagi ke Siak sehingga saksi tidak sekolah lagi disana saksi juga disetubuhi oleh terdakwa 1 (satu) kali dan ½ tahun kemudian pindah lagi ke KM. 72 Kusau Makmur disana saksi disetubuhi lagi oleh terdakwa sampai bulan Desember 2016.
- Bahwa ibu korban menanyakan tentang kejadian tersebut dan korban mengakuinya sehingga korban mengatakan kepada ibu korban untuk tidak sekolah lagi karena saksi malu dan memutuskan untuk pergi kerumah nenek saksi yang berada di Sungai Kuning Kec. Tapung Kab. Kampar.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 saksi dijemput oleh ibu korban untuk memeriksakan korban ke bidan JENTI di Km. 71 Kusau Makmur namun bidan JENTI tidak mau memeriksa saksi sehingga saksi disarankan agar dibawa ke Kantor Polisi untuk mengetahui kebenarannya dan melaporkan terdakwa ke Polisi.
- Bahwa sudah tidak bisa dihitung lagi berapa kali terdakwa menyetubuhi saksi sudah banyak sekali.

halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Handphone milik terdakwa saksi melihat ada banyak film porno.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada saat ibu korban tidak dirumah atau pergi kerjai
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa memaksa saksi untuk mandi kemudian kemaluan saksi dijilat, diemut, digigit dan digesek pakai tangannya setelah dada saksi diremas-remas serta mulut saksi dicium dan setelah itu barulah kemaluan terdakwa dimasukkan kedalam kemaluan saksi sampai terdakwa mengeluarkan cairan, ada beberapa kali saksi disuruh menghisap kemaluan terdakwa dan kadang tangan saksi diikat kemudian disetubuhi sampai saksi merasa kesakitan.
- Bahwa saksi juga pernah dipaksa menghisap kemaluan terdakwa.
- Bahwa saksi diancam oleh terdakwa akan dibunuh dan dicincang kalau tidak menuruti keinginan terdakwa dan kalau saksi memberitahu kepada ibu korban dan orang lain sehingga saksi pasrah dan tidak bisa melakukan apa-apa.
- Bahwa saat terdakwa mengancam saksi terdakwa menggunakan gagang sapu dan parang dan saksi pernah tidak mau sehingga saksi dipukuli pakai gagang sapu.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi dengan cara berkata kasar kepada saksi untuk menyuruh saksi masuk ke kamar dengan memegang parang dan tali serta berkata akan membunuh saksi kalau saksi tidak mau masuk kamar;
- Bahwa pada saat pertama kali terdakwa menyetubuhi saksi, saksi merasa kesakitan dibagian kemaluan sampai mengeluarkan darah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pada saat buang air kecil saksi merasa sangat kesakitan seperti dipotong pakai pisau dan sekarang saksi merasa malu sama teman-teman saksi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **NUR ASIAH Als NUR Binti JAYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terjadinya tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur yakni terhadap korban Sdr. SRI DEWI HARIYATI yakni sekira bulan Januari 2017 di rumah saksi yang berada di Km. 72 Desa Kusau Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa korban tersebut adalah anak kandung saksi dan yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa WINARTO AGUS SETIAWAN yakni suami saksi sendiri.
- Bahwa korban adalah anak kandung terdakwa sendiri yakni anak pertama dari dua bersaudara.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari Sdri. BARIAH dan saksi menanyakan langsung kepada korban dan korban mengaku kepada saksi bahwa korban telah di setubuhi oleh terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan tersebut korban tidak mau lagi bersekolah karena malu dan meminta agar saksi mengantarkannya kerumah orang saksi.
- Bahwa saksi masih penasaran dan kepikiran akan perbuatan terdakwa terdakwa tersebut sehingga saksi menjemput korban dari rumah neneknya untuk diperiksa ke Bidan Jenti namun bidan Jenti tidak mau dan menyarankan agar terdakwa di laporkan ke

halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Polisi untuk mengetahui kebenarannya selanjutnya saksi meiaporkan terdakwa ke Polsek Tapung Hulu dengan diantar oleh Sdr. BUTAR-BUTAR suami bidan JENTI.

- Bahwa menurut keterangan korban, terdakwa sudah lebih berulang kali melakukan persetubuhan tersebut kepada korban.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut ketika saksi kerja BHL yaitu pagi hari sore hari dan saat saksi wirid dan juga pernah saat tengah hari.
- Bahwa setelah korban menceritakan kejadian tersebut korban yang biasanya ceria sekarang menjadi pendiam dan malu terhadap teman-temannya sehingga tidak mau lagi sekolah karena malu dan trauma sehingga dia takut kepada terdakwa dan seperti ada kurang-kurangnya.
- Bahwa didalam Handphone milik terdakwa saksi melihat ada film porno.
- Bahwa dari keterangan korban cara terdakwa melakukan persetubuhan tersebut adalah awalnya terdakwa mengancam korban akan memukul dan membunuh korban dengan menggunakan sapu dan parang setelah terdakwa membuka baju dan celananya kemudian kadang-kadang mengikat kedua tangan korban dikedua sisi tempat tidur dan juga kaki korban sehingga korban hanya terbaring tidak bisa bergerak serta kaki korban terkangkang karena diikat terdakwa selanjutnya terdakwa menjilat kemaluan, lubang pantat/dubur, buah dada dan mulutnya dan setelah itu memasukkan jari telunjuknya kedalam kemaluan korban kemudian baru memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban dan setelah selesai terdakwa membuang spermanya ke badan korban.



- Bahwa korban dipaksa oleh terdakwa untuk melakukan persetubuhan tersebut dan terdakwa mengancam korban akan dipukul dan dibunuh sambil memegang parang kalau korban berkata kepada saksi dan orang lain. '
- Bahwa korban mengaku setelah disetubuhi tersebut korban merasa kesakitan dibagian kemaluannya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **SITI BARAIAH Binti WANDIMIN (Alm) Als BARIAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah terdakwa WINARTO AGUS SETIAWAN yakni orang tua kandung korban Sdr. SRI DEWI HARIYATI.
- Bahwa pada kejadian saksi sedang berada dirumah saksi sedang beristirahat;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari sikap dan perilaku korban yang yang setiap melihat terdakwa korban merasa ketakutan dan menghindari terdakwa yakni bapak kandungnya sendiri dan sekira bulan Desember 2016 korban bercerita kepada saksi.
- Bahwa saksi menanyakan langsung kepada korban tentang bagaimana terdakwa melakukan persetubuhan tersebut kepada korban dan kenapa korban tidak menjerit dan korban menjawab “ SAYA TIDAK BISA MENJERTT WAK, KARENA MULUT SAYA DITUTP PAKAI KAIN DAN TANGAN SAYA DI IKAT ” dan korban juga mengatakan bahwa celana korban dibuka oleh terdakwa.

halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan korban terdakwa sudah berulang kali melakukan pesetubuhan tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dirumah terdakwa sendiri di Km. 72 Desa Kusau Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut korban mengalami rasa malu dan pemurung dikarenakan korban sudah kehilangan perawan.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada hari Kamis tanggal sudah tidak ingat pada bulan Juni 2016 diruangan tamu rumah saksi yang berada di KM. 72 Desa Kusau Makmur Kec. Tapung Hulu Kab. Kampar hingga terakhir kalinya pada bulan Desember 2016 didapur rumah saksi.
- Bahwa terdakwa telah mensetubuhi anak kandung terdakwa bernama Sdri. SRI DEWI HARIYATI.
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan tersebut pada saat istri terdakwa tidak ada dirumah.
- Bahwa korban saat ini berumur 12 (dua belas) tahun.
- Bahwa terdakwa sudah mensetubuhi korban sudah sebanyak 8 (delapan) kali.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatari tersebut yakni terdakwa mencium kedua pipi korban sambil meraba tangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga payudaranya sampai meraba kemaluan korban, lalu terdakwa membuka pakaian korban dan menghisap puting payudara korban dan selanjutnya terdakwa membuka celana dan baju korban, selanjutnya terdakwa menyuruh korban menghisap kemaluan terdakwa hingga tegang, selanjutnya terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan korban sehingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma namun tidak dimasukkan kedalam kemaluan korban.

- Bahwa jika korban menioak melakukan persetubuhan tersebut terdakwa memaksa dengan menyekap kedua tangan korban dengan cara memegang lalu pancing nafsu birahi korban dengan cara meraba dan menghisap payudara korban serta kemaluan hingga akhirnya korban mau sendiri melakukan persetubuhan tersebut.
- Bahwa setiap kali melakukan persetubuhan tersebut korban tidak pernah mau.
- Bahwa terdakwa ada mengancam korban dengan mengatakan " KALAU KAMU NGGAK MAU APALAGI BILANG AMA MAMAK, MAKA KAMU NANTI SAYA PUKULI ", sambil menampakkan ayunan tangan terdakwa ke arah muka korban dan terdakwa melihat korban ketakutan dan mau mengikuti keinginan terdakwa sehingga terdakwa ketagihan menyetubuhi korban.
- Bahwa terdakwa juga mengancam korban akan membunuh korban sambil memegang sebilah parang.
- Bahwa terdakwa mengambil kesempatan karena korban memiliki gangguan mental sejak korban pernah jatuh karena kecelakaan lalu lintas saat umur 8 (delapan) tahun.

halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini istri terdakwa tidak pernah tahu tentang kejadian tersebut.
- Bahwa setelah itu korban merakan ketakutan melihat terdakwa dan korban sudah tidak riang seperti biasanya lagi dan bentuk buah dada korban sudah besar serta kemaluan korban sudah membesar atau melebar.
- Bahwa saat itu terdakwa terpengaruh oleh hawa nafsu dan terdakwa tidak ada merasa bersalah akan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju tidur bintang-bintang putih warna biru (gambar kucing);
- 1 (satu) helai celana jeans warna biru langit (gambar bunga);
- 1 (satu) helai celana dalam wanita warna kuning (gambar kuning);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Sri Dewi Hariyati Als Dwi Bin Winarto Agus Setiawan berumur 12 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.563.0097616 yang ditandatangani oleh Drs. H. SIRAT YASIR, M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2016, ketika sudah tidak harmonisnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan rumah tangga Terdakwa dengan isterinya yakni Saksi NUR ASIAH Als NUR Binti JAYA. Semenjak saat itu, Terdakwa selaku suami tidak pernah lagi mendapatkan kebutuhan bathinnya berupa hubungan badan layaknya suami isteri dari isterinya, yakni Saksi NUR ASIAH Als NUR. Hal tersebut membuat Terdakwa tidak dapat menahan nafsunya yang kesehariannya bersama dengan Saksi Korban SRI DEWI HARIYATI Als DWI Binti WINARTO AGUS SETIAWAN dan selanjutnya setiap kali Saksi NUR ASIAH Als NUR tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa yang pada saat itu melihat korban sedang tertidur di kamarnya, lalu Terdakwa pun mulai memperhatikan tubuh korban, kemudian Terdakwa pun langsung membangunkan korban dari tidurnya dengan langsung meraba-raba payudara dan kemaluan korban. Mendapatkan perlakuan tersebut dari Terdakwa, kemudian korban langsung memberikan perlawanan. Akan tetapi Terdakwa langsung memegang kedua tangan korban sambil mengancam korban dengan mengatakan “ Kalau kamu nggak mau, apalagi bilang sama mamak, maka kamu nanti saya pukuli ” sambil mengayunkan tangan Terdakwa kearah mukan korban. Mendapatkan perlakuan tersebut, membuat korban menjadi ketakutan. Setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut, lalu Terdakwa pun mencium pipi dan bibir korban. Setelah puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan oleh korban dan Terdakwa pun membuka pakaian yang dikenakannya;

- Bahwa setelah seluruh pakaian yang korban kenakan terbuka, lalu Terdakwa pun kembali meraba, menjilat dan menghisap payudara korban, termasuk juga menjilat lubang kemaluan korban. Selain itu

halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga menyuruh korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa hingga alat kelamin korban menjadi tegang. Setelah alat kelamin Terdakwa menegang, kemudian Terdakwa pun mengarahkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang tersebut ke arah alat kelamin Korban dengan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban. Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya, kemudian Terdakwa pun menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa saat sampai dengan Terdakwa pun mencapai klimaksnya, kemudian Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin korban. Setelah puas melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa dan Korban pun kembali mengenakan pakaian mereka masing-masing.

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, telah beberapa kali Terdakwa lakukan terhadap korban. Sampai dengan Saksi NUR ASIAH Als NUR mendapatkan informasi tentang perbuatan Terdakwa tersebut dari Saksi SITI BARIAH Binti WANDIMIN (Alm) Als BARIAH, kemudian Saksi NUR ASIAH Als NUR pun mempertanyakan hal tersebut kepada korban dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut terhadap korban dibenarkan oleh korban. Mengetahui hal tersebut, Saksi NUR ASIAH Als NUR pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Korban SRI DEWI HARIYATI Als DWI Binti WINARTO AGUS SETIAWAN mengalami luka robek di bagian alat kelaminnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/247/III/2017/RSB Tanggal 22 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RANI OKTASARI, selaku Dokter
Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM., Sp.F.,
selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara
Pekanbaru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum
dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81
Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan
Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Ad.2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan
memaksa anak yang belum cukup umur melakukan persetujuan
dengannya yang dilakukan oleh orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim
mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang
sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah
Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan
Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum
dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **WINARTO AGUS SETIAWAN**
Als ANTO BUTUT Bin SUKIMAN sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan
selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani
sehingga mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya maka Majelis

halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2 Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yang belum cukup umur melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak dalam pasal ini, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa saksi korban Sri Dewi Hariyati Als Dwi Bin Winarto Agus Setiawan berumur 12 tahun sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. AL.563.0097616 yang ditandatangani oleh Drs. H. SIRAT YASIR, M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar dan merupakan anak kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Juni tahun 2016, ketika sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonisnya hubungan rumah tangga Terdakwa dengan isterinya yakni Saksi NUR ASIAH Als NUR Binti JAYA. Semenjak saat itu, Terdakwa selaku suami tidak pernah lagi mendapatkan kebutuhan bathinnya berupa hubungan badan layaknya suami isteri dari isterinya, yakni Saksi NUR ASIAH Als NUR. Hal tersebut membuat Terdakwa tidak dapat menahan nafsunya yang kesehariannya bersama dengan Saksi Korban SRI DEWI HARIYATI Als DWI Binti WINARTO AGUS SETIAWAN dan selanjutnya setiap kali Saksi NUR ASIAH Als NUR tidak berada di rumah, kemudian Terdakwa yang pada saat itu melihat korban sedang tertidur di kamarnya, lalu Terdakwa pun mulai memperhatikan tubuh korban, kemudian Terdakwa pun langsung membangunkan korban dari tidurnya dengan langsung meraba-raba payudara dan kemaluan korban. Mendapatkan perlakuan tersebut dari Terdakwa, kemudian korban langsung memberikan perlawanan. Akan tetapi Terdakwa langsung memegang kedua tangan korban sambil mengancam korban dengan mengatakan "*Kalau kamu nggak mau, apalagi bilang sama mamak, maka kamu nanti saya pukuli*" sambil mengayunkan tangan Terdakwa kearah mukan korban. Mendapatkan perlakuan tersebut, membuat korban menjadi ketakutan. Setelah Terdakwa menyampaikan hal tersebut, lalu Terdakwa pun mencium pipi dan bibir korban. Setelah puas melakukan hal tersebut, lalu Terdakwa membuka pakaian yang dikenakan oleh korban dan Terdakwa pun membuka pakaian yang dikenakannya;

Menimbang, bahwa setelah seluruh pakaian yang korban kenakan terbuka, lalu Terdakwa pun kembali meraba, menjilat dan menghisap payudara korban, termasuk juga menjilat lubang kemaluan korban. Selain itu Terdakwa juga menyuruh korban untuk menghisap alat kelamin Terdakwa hingga alat kelamin korban menjadi tegang. Setelah alat kelamin Terdakwa menegang, kemudian Terdakwa pun mengarahkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang tersebut ke arah alat kelamin Korban dengan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Korban. Setelah berhasil

halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan alat kelaminnya, kemudian Terdakwa pun menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama beberapa saat sampai dengan Terdakwa pun mencapai klimaksnya, kemudian Terdakwa pun mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin korban. Setelah puas melakukan hal tersebut, kemudian Terdakwa dan Korban pun kembali mengenakan pakaian mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, telah beberapa kali Terdakwa lakukan terhadap korban. Sampai dengan Saksi NUR ASIAH Als NUR mendapatkan informasi tentang perbuatan Terdakwa tersebut dari Saksi SITI BARIAH Binti WANDIMIN (Alm) Als BARIAH, kemudian Saksi NUR ASIAH Als NUR pun mempertanyakan hal tersebut kepada korban dan terhadap perbuatan Terdakwa tersebut terhadap korban dibenarkan oleh korban. Mengetahui hal tersebut, Saksi NUR ASIAH Als NUR pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Tapung Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Korban SRI DEWI HARIYATI Als DWI Binti WINARTO AGUS SETIAWAN mengalami luka robek di bagian alat kelaminnya, sesuai dengan Visum Et Repertum No. VER/247/III/2017/RSB Tanggal 22 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. RANI OKTASARI, selaku Dokter Pemeriksa dan diketahui oleh Dr. dr. DEDI AFANDI, DFM., Sp.F., selaku Dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungkan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) helai baju tidur bintik-bintik putih warna biru (gambar kucing), 1 (satu) helai celana jeans warna biru langit (gambar bunga), 1 (satu) helai celana dalam wanita warna kuning (gambar kuning), oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka

halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Sri Dewi Hariyati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban Sri Dewi Hariyati Als Dwi Bin Winarto Agus Setiawan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, P Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WINARTO AGUS SETIAWAN Als ANTO BUTUT Bin SUKIMAN**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dilarang melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya yang dilakukan oleh orang tua kandungnya”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju tidur bintik-bintik putih warna biru (gambar kucing);
 - 1 (satu) helai celana jeans warna biru langit (gambar bunga);
 - 1 (satu) helai celana dalam wanita warna kuning (gambar kuning);

(Dikembalikan kepada korban Sdr. SRI DEWI HARIYATI).

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS**, tanggal **06 JULI 2017**, oleh **DECKY CHRISTIAN.S, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL, S.H** dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H.,M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal **SELASA**, tanggal **12 JULI 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MHD.MASNUR,S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **DEWI ANGGRAINI,S.H**,

halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa dengan
didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AHMAD FADIL, S.H

DECKY CHRISTIAN.S, S.H.

ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

MHD.MASNUR, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)